

MENS REA: FONDASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Shulhan Iqbal Nasution¹

Universitas Medan Area¹

Email: shulhaniqbal@staff.uma.ac.id

Abstrak

Mens rea yakni kondisi batin seorang pelaku, merupakan elemen esensial dalam hukum pidana yang berfungsi menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, mens rea diposisikan sebagai prasyarat utama untuk membuktikan adanya kesalahan (*schuld*) yang melekat pada suatu tindak pidana. Tulisan ini membahas peran penting mens rea dalam hukum pidana nasional, keterkaitannya dengan asas *geen straf zonder schuld*, serta problematika penerapannya dalam tindak pidana formil maupun yang diatur melalui undang-undang khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekana perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana modern mengakui prinsip *strict liability* dan *vicarious liability*, keberadaan *mens rea* tetap diperlukan sebagai pilar utama dalam menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Mens Rea, Pertanggungjawaban Pidana, Peradilan Pidana

Abstract

Mens rea, or the mental state of a perpetrator, is an essential element in criminal law that serves to determine whether a person can be held criminally responsible. In the context of the Indonesian criminal justice system, mens rea is positioned as a key prerequisite for proving guilt (schuld) attached to a criminal act. This paper discusses the important role of mens rea in national criminal law, its relationship with the principle of geen straf zonder schuld, and the problems of its application in formal criminal acts and those regulated by special laws. The research method used is normative juridical with a legislative approach. The results of the study show that modern criminal law recognises the principles of strict liability and vicarious liability, but mens rea remains necessary as a key pillar in balancing legal certainty, effective law enforcement, and the protection of human rights.

Keywords: Mens Rea, Criminal Liability, Criminal Justice

A. Pendahuluan

Hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika ada kesalahan¹. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana

¹ Muslim Harahap and others, *Refleksi Politik Hukum Pidana*, Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2023).

dengan disertai unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya². Unsur kesalahan tersebut erat kaitannya dengan konsep *mens rea*, yaitu sikap batin atau kondisi kejiwaan pelaku ketika melakukan perbuatan pidana, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Dalam kerangka perundang-undangan, prinsip tersebut tampak secara eksplisit maupun implisit. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelumnya).³ Norma ini tidak hanya menegakkan asas legalitas, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*).

Lebih jauh, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mempertegas makna kesalahan dengan merumuskan secara jelas bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, meliputi kesengajaan, kealpaan, serta alasan penghapus pertanggungjawaban seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), keadaan darurat (*overmacht*), maupun ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa.⁴ Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan *mens rea* sebagai instrumen utama untuk membedakan antara perbuatan pidana dengan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.

Selain itu, asas kesalahan memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945⁵ yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil⁶. Oleh karena itu, pemidanaan yang mengabaikan *mens rea* berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusi, sebab dapat mereduksi nilai keadilan substantif dan mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.

Kendati demikian, perkembangan hukum pidana modern juga memperkenalkan pengecualian terhadap asas kesalahan melalui Asas *strict liability* berlaku dalam UU Lingkungan Hidup, sedangkan UU Perlindungan Konsumen mengenal bentuk *vicarious liability* terhadap pelaku usaha, pembuktian *mens rea* tidak selalu menjadi syarat utama. Meski demikian, penerapan pengecualian tersebut harus dilakukan secara cermat dan terbatas agar tidak menggeser prinsip dasar hukum pidana Indonesia yang

² Maulani Diah Gustiniati, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2013), 1–12.

³ Alfons Zakaria, 'Inkonsistensi Asas Legalitas Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005', *Jurnal Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 2.2 (2006), 134.

⁴ Rahmat Wailisahalong, Wahab Aznul Hidayat, and Sahertian Marthin, 'Studi Komparasi Antara Overmacht Dengan Noodweer Perpektif', 05.03 (2024), 21–34.

⁵ Mhd. Ansor Lubis, Hera Fauziah Lubis, and Rizkan Zulyadi, *Pengantar Ilmu Negara Dilengkapi Dengan Bentuk Negara Dan Pemerintahan Klasik Hingga Modern*, Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2024).

⁶ Muhammad yusrizal adi & Mhd Ansor Lubis, 'Hukum Tata Negara', in *Hukum Tata Negara*, I (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), pp. 1–250 <<https://repository.penerbiteureka.com/publications/563313/hukum-tata-negara>>.

berorientasi pada asas kesalahan.

Dengan demikian, *mens rea* tetap merupakan fondasi utama pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia. Kedudukannya tidak hanya bersumber pada doktrin klasik hukum pidana⁷, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dari KUHP, KUHP Baru, dan UUD 1945, serta tetap relevan meskipun berhadapan dengan perkembangan tindak pidana kontemporer yang semakin kompleks.

Berikut analisis tabel yang merinci bagaimana asas *geen straf zonder schuld* (“tiada pidana tanpa kesalahan”)⁸ tercermin dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, sebagai berikut:

Instrumen Hukum	Pasal / Ketentuan	Makna Hukum	Relevansi dengan Asas <i>Geen Straf Zonder Schuld</i>
KUHP Lama (WvS)	Pasal 1 ayat (1)	<i>Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali</i> → tiada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang telah ada.	Menegaskan asas legalitas, sekaligus mengandung implikasi bahwa pemidanaan hanya sah jika ada kesalahan (kesengajaan/kealpaan) yang dapat dipertanggungjawabkan.
KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	Buku I Bab II, khususnya Pasal 21–25 tentang pertanggungjawaban pidana	Mengatur bentuk kesengajaan (<i>dolus</i>), kealpaan (<i>culpa</i>), alasan pemaaf (<i>noodweer</i> , <i>overmacht</i> , gangguan jiwa, dsb).	Mempertegas bahwa pemidanaan mensyaratkan adanya kesalahan subjektif, kecuali pada delik tertentu yang diatur khusus (<i>strict liability</i>).
UUD 1945	Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian	Pemidanaan tanpa <i>mens rea</i> dianggap bertentangan dengan konstitusi karena mengabaikan asas keadilan substantif dan

⁷ Aris Munandar Ar and others, ‘Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia’, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), 240–52 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>>.

⁸ Ahda Muttaqin, Elmina A Herysta, and Pratama Putra Sadewa, ‘Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis’, *University of Bengkulu Law Journal*, 8.1 (2023), 37 <<https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/25336>>.

		hukum yang adil.	perlindungan HAM.
UU No. 32 Tahun 2009 (Lingkungan Hidup)	Pasal 88	Menganut prinsip <i>strict liability</i> , pelaku bertanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan tanpa harus dibuktikan kesalahannya.	Merupakan pengecualian terhadap asas kesalahan; hanya diberlakukan untuk efektivitas penegakan hukum lingkungan.
UU No. 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen)	Pasal 19, 23, dan 28	Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen, meskipun tanpa unsur kesalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu.	Menggeser <i>mens rea</i> ke arah <i>vicarious liability</i> , menekankan perlindungan konsumen di atas pembuktian niat subjektif.
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)	Pasal 2 dan Pasal 3	Menyebutkan “setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri...” → meskipun ada unsur “melawan hukum” tetap memerlukan pembuktian kesengajaan.	Tetap mensyaratkan <i>mens rea</i> (dolus), tetapi interpretasinya luas sehingga hampir setiap kerugian negara dikaitkan dengan niat batin pelaku.

Asas *geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan prinsip fundamental hukum pidana Indonesia yang tercermin dalam KUHP lama, KUHP baru, UUD 1945, maupun undang-undang khusus. Prinsip ini pada dasarnya menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila suatu perbuatan disertai kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Dalam KUHP lama (WvS), asas ini tersirat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menekankan asas legalitas. Walaupun lebih berorientasi pada larangan pemidanaan tanpa dasar hukum, norma ini juga mengandung konsekuensi bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Sementara itu, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) secara lebih eksplisit mengatur bentuk

kesengajaan, kealpaan, serta alasan penghapus pidana seperti *overmacht*, *noodweer*, dan ketidakmampuan bertanggung jawab⁹. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan subjektif ditempatkan sebagai syarat mutlak dalam pertanggungjawaban pidana.

Asas kesalahan tersebut juga memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil. Pidanaan tanpa memperhatikan *mens rea* dipandang bertentangan dengan keadilan substantif karena berpotensi melanggar hak asasi terdakwa. Oleh sebab itu, asas ini tidak hanya berakar pada doktrin klasik, tetapi juga mendapat penguatan normatif dari konstitusi.

Kendati demikian, sejumlah undang-undang khusus memperkenalkan pengecualian. Misalnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menganut *strict liability*¹⁰, sementara UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenal *vicarious liability*¹¹. Pada rezim ini, pembuktian *mens rea* tidak selalu menjadi syarat utama. Namun berbeda dengan itu, UU Tipikor tetap mensyaratkan adanya unsur “melawan hukum” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” meskipun dalam praktiknya penafsiran terhadap *mens rea* kerap diperluas.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas *geen straf zonder schuld* tetap menjadi pilar utama pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun penerapannya mengalami penyesuaian dalam rezim undang-undang khusus yang menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum, pengecualian tersebut harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menggeser prinsip fundamental hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Asas *geen straf zonder schuld* tetap menjadi landasan pokok dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari konsep *mens rea* sebagai inti dari kesalahan pidana. *Mens rea*, yang mencerminkan sikap batin, niat, maupun kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana, memiliki fungsi penting sebagai ukuran untuk menentukan apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Tanpa adanya pembuktian mengenai *mens rea*, pidanaan kehilangan dasar legitimasi baik secara moral maupun yuridis, karena pidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada perbuatan lahiriah (*actus reus*), melainkan juga harus ditopang oleh adanya kehendak batin yang tercela.

Meskipun perkembangan hukum pidana modern mengenal pengecualian terhadap asas kesalahan melalui penerapan prinsip *strict liability* dan *vicarious liability* dalam undang-undang khusus, penerapannya tidak dapat

⁹ Reza Timothy Dengah, Jolly Ken Pongoh, and Rony Sepang, ‘Noodweer Exces Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana’, *Lex Privatum*, 13.3 (2024), 55.

¹⁰ Yudha Hadian Nur and Dwi Wahyuniarti Prabowo, ‘Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen’, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5.2 (2011), 177–95.

¹¹ Ridwan Yoga Pratama, ‘Implementasi Asas Strict Liability Atas Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Perbandingan Antara Indonesia & Amerika Serikat’, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2025), 81–92.

dilakukan secara bebas dan tanpa batas. Pengecualian tersebut harus dipahami secara hati-hati, ketat, dan proporsional dengan mempertimbangkan tujuan spesifik dari regulasi yang mengaturnya. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana tanpa *mens rea* tidak mengikis atau mereduksi prinsip fundamental hukum pidana Indonesia yang berbasis pada asas kesalahan.¹²

Dengan demikian, *mens rea* tetap merupakan prasyarat utama dalam pemidanaan pada sistem peradilan pidana Indonesia. Kedudukan sentralnya tidak hanya sesuai dengan doktrin klasik hukum pidana, tetapi juga memperoleh dasar normatif dari KUHP, KUHP Baru, serta jaminan konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, meskipun hukum pidana modern mengakomodasi bentuk pertanggungjawaban pidana alternatif, *Mens rea* harus tetap menjadi pilar utama untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyoroti kedudukan *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana serta relevansinya dengan sistem peradilan pidana Indonesia.?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative legal research*)¹³ dengan fokus pada konsep *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji KUHP lama, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), UUD 1945, dan undang-undang khusus; pendekatan konseptual untuk menelaah makna dan peranan *mens rea*; serta pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan. Sumber data penelitian terdiri dari peraturan, putusan pengadilan, literatur, jurnal, pendapat ahli, serta kamus dan ensiklopedia hukum yang seluruhnya diperoleh melalui studi kepustakaan baik dari sumber cetak maupun elektronik.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif¹⁴, melalui tahapan mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan mengkaji data secara sistematis. Analisis ini bertujuan menemukan keterkaitan antara asas kesalahan, konsep *mens rea*, dan implementasinya dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya *mens rea* sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana, sekaligus menegaskan relevansinya di tengah adanya pengecualian dalam hukum pidana modern melalui prinsip *strict liability* dan *vicarious liability*.

¹² Hanafi, 'Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Hanafi', *Jurnal Hukum*, 6.11 (1999), 26–43.

¹³ Soerjono Sukanto, 'Metodologi Penelitian Hukum Empiris', 1st edn (Jakarta: Universitas Indoensia, 1990).

¹⁴ Soerjono dan Sri Mamudji Sukanto, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Mens Rea* sebagai Fondasi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia menghendaki adanya hubungan yang erat antara *actus reus* (perbuatan pidana yang dilarang undang-undang) dengan *mens rea* (sikap batin bersalah dari pelaku)¹⁵. Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak cukup hanya berdasarkan perbuatan lahiriah semata, melainkan harus disertai dengan unsur kesalahan subjektif berupa niat, kesengajaan, atau paling tidak kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ketentuan ini telah diatur dalam KUHP dan diperkuat oleh doktrin hukum pidana yang berkembang di Indonesia, selaras dengan pandangan mayoritas pakar hukum pidana yang menempatkan kesalahan sebagai elemen pokok pertanggungjawaban pidana.

Prinsip tersebut memiliki konsekuensi yang signifikan dalam praktik peradilan pidana. Seseorang yang secara objektif melakukan perbuatan yang masuk dalam rumusan tindak pidana tidak otomatis dapat dijatuhi pidana apabila tidak terbukti adanya kesalahan yang melekat padanya¹⁶. Misalnya, seorang pengemudi yang menabrak pejalan kaki akibat rem kendaraan blong karena cacat pabrik, meskipun secara nyata perbuatan melawan hukum telah terjadi, tidak dapat dipidana karena tidak terdapat kesalahan subjektif dari dirinya. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pemidanaan sewenang-wenang serta memastikan bahwa pemidanaan selalu selaras dengan prinsip keadilan¹⁷.

Lebih jauh, asas kesalahan memperoleh dasar yang kuat dalam konstitusi melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, pemidanaan tanpa adanya kesalahan bertentangan dengan prinsip konstitusional dan berpotensi merugikan hak asasi terdakwa. Kendati demikian, perkembangan hukum pidana modern juga mengenal pengecualian, misalnya melalui prinsip *strict liability* dan *vicarious liability* yang diatur dalam undang-undang khusus seperti UU Lingkungan Hidup dan UU Perlindungan Konsumen¹⁸. Namun, penerapan pengecualian ini harus dipahami secara hati-hati dan proporsional agar tidak

¹⁵ Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, and Erwin, 'Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia', *Hukum Responsif*, 15.2 (2024), 295–307 <<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>>.

¹⁶ Gita Febri Ana and Rehnalemken Ginting, 'ANALISIS PENERAPAN PASAL 359 KUHP MENGENAI KEALPAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH)', *Recidive*, 4.2 (2015), 184–91.

¹⁷ Noval Dimas and Diandra Preludio, 'Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Pengguna', 5.2 (2025), 321–27.

¹⁸ Fines Fatimah, 'Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia', *Law Reform*, 7.2 (2012), 1 <<https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>>.

melemahkan prinsip dasar bahwa pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya bertumpu pada adanya kesalahan. Oleh sebab itu, hukum pidana Indonesia tetap menempatkan *mens rea* sebagai pilar utama untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berikut ini contoh *yurisprudensi*/putusan pengadilan di Indonesia yang menegaskan pentingnya *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

a. **Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965¹⁹**

Putusan ini menegaskan bahwa unsur kesalahan (*mens rea*) merupakan syarat esensial dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat langsung dipidana tanpa adanya pembuktian mengenai kesalahan subjektif, baik berupa niat maupun kelalaian. Oleh karena itu, putusan ini sering dijadikan rujukan dalam literatur hukum pidana untuk memperkuat asas *geen straf zonder schuld*.

b. **Putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid/1991²⁰**

Perkara ini menyangkut kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Mahkamah Agung membebaskan terdakwa setelah terbukti kecelakaan terjadi akibat kerusakan teknis rem kendaraan, bukan karena kelalaiannya. Putusan ini memperlihatkan bahwa ketiadaan kesalahan subjektif dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, meskipun secara objektif perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik.

c. **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006²¹**

Dalam uji materiil terhadap UU Kehutanan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa meskipun undang-undang dapat mengatur pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), penerapannya harus dibatasi secara proporsional. MK menilai bahwa pemidanaan tanpa kesalahan berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan ini mengukuhkan bahwa asas *geen straf zonder schuld* memiliki legitimasi tidak hanya doktrinal, tetapi juga konstitusional.

d. **Putusan Mahkamah Agung No. 1095 K/Pid.Sus/2014²²**

Dalam perkara lingkungan hidup, Mahkamah Agung menafsirkan penerapan *strict liability* sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Meskipun prinsip pertanggungjawaban mutlak diberlakukan, MA menekankan pentingnya penafsiran secara hati-hati dan proporsional agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat pengecualian terhadap asas kesalahan, pengadilan tetap menjadikan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam pemidanaan.

¹⁹ Lihat Ketentuan Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965

²⁰ Lihat Ketentuan Putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid/1991

²¹ Lihat Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006

²² Lihat Ketentuan Putusan Mahkamah Agung No. 1095 K/Pid.Sus/2014

Berikut ini tabel urgensi yurisprudensi terhadap mens rea, sebagai berikut:

No	Putusan	Pokok Perkara	Relevansi dengan <i>Mens Rea</i>
1.	MA No. 42 K/Kr/1965	Unsur kesalahan dalam tindak pidana	Menegaskan mens rea sebagai syarat mutlak pembedaan.
2.	MA No. 1555 K/Pid/1991	Kecelakaan lalu lintas akibat faktor teknis	Terdakwa dibebaskan karena tidak ada kesalahan subjektif.
3.	MK No. 003/PUU-IV/2006	Uji materi UU Kehutanan	Menegaskan <i>strict liability</i> harus dibatasi agar tidak meniadakan asas kesalahan.
4.	MA No. 1095 K/Pid.Sus/2014	Kasus lingkungan hidup	<i>Strict liability</i> diakui, tetapi harus diterapkan secara proporsional untuk menjaga keadilan.

Dari putusan-putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun hukum pidana Indonesia mengenal pengecualian terhadap asas kesalahan melalui undang-undang khusus, pengadilan tetap berusaha menjaga keseimbangan dengan menempatkan *mens rea* sebagai prinsip utama pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, yurisprudensi Indonesia memperlihatkan konsistensi dalam menafsirkan asas *geen straf zonder schuld*, baik melalui Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, sehingga mens rea tetap menjadi elemen penting dalam menjaga kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Relevansi *Mens Rea* dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Mens rea memiliki fungsi sentral sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak individu. Dalam kerangka hukum pidana, kepastian hukum mensyaratkan bahwa pembedaan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan aturan yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Akan tetapi, kepastian hukum formal tidaklah cukup jika mengabaikan keadilan substantif, sebab penerapan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan kondisi batin pelaku justru berpotensi melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana di Indonesia harus memposisikan *mens rea* sebagai elemen utama dalam menentukan adanya kesalahan pidana, sehingga putusan pengadilan tidak hanya sekadar mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga berlandaskan pada nilai moral dan

keadilan yang hakiki²³.

Dalam doktrin hukum pidana, teori asas kesalahan (*schuld beginsel*) yang dikemukakan von Hippel menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana dengan disertai kesalahan²⁴. Pandangan ini diperkuat oleh teori pertanggungjawaban pidana dari Pompe yang menyatakan bahwa pemidanaan tanpa adanya sikap batin yang bersalah akan kehilangan legitimasi moralnya. Prinsip ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang telah menjadi fondasi hukum pidana Indonesia, di mana pemidanaan hanya sah apabila terdapat hubungan erat antara *actus reus* (perbuatan pidana) dengan *mens rea* (sikap batin bersalah).

Implementasi asas ini terlihat dalam sejumlah yurisprudensi. Contohnya, Putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid/1991 membebaskan terdakwa perkara kecelakaan lalu lintas karena terbukti kecelakaan terjadi akibat kerusakan teknis rem kendaraan, bukan karena kelalaiannya. Meskipun unsur *actus reus* berupa perbuatan yang mengakibatkan korban jiwa terpenuhi, ketiadaan *mens rea* menyebabkan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Sebaliknya, dalam kasus korupsi, Mahkamah Agung secara konsisten menafsirkan unsur “melawan hukum” sebagai wujud niat jahat (*opzet/dolus*), sehingga *mens rea* tetap dijadikan dasar utama dalam menjatuhkan pidana.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa pemidanaan tanpa adanya kesalahan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, *mens rea* tidak hanya berstatus sebagai konsep doktrinal, melainkan juga memperoleh legitimasi konstitusional. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, dengan menjadikan *mens rea* sebagai fondasi utama pertanggungjawaban pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa implikasi yang signifikan dalam praktik penegakan hukum pidana. Dengan menegaskan asas kesalahan sebagai prinsip yang berlandaskan konstitusi, MK menekankan bahwa seseorang tidak boleh dijatuhi pidana semata-mata karena timbulnya akibat yang merugikan atau karena terpenuhinya unsur formil suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila terbukti adanya kesalahan subjektif pada diri pelaku, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian serius (*culpa*). Pandangan ini menegaskan

²³ Sutrisno Anom, ‘Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada’, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5 (2025).

²⁴ Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, ‘SENGAJA Dan TIDAK SENGAJA Dalam Hukum Pidana Indonesia’, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2020), 75 <<https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>>.

peran *mens rea* sebagai indikator penting untuk membedakan apakah suatu perbuatan patut dipidana atau hanya merupakan peristiwa di luar kendali pelaku. Tanpa adanya pembuktian *mens rea*, pemidanaan berisiko melanggar hak asasi terdakwa, terutama hak atas perlindungan hukum dan keadilan yang substantif.

Selain itu, putusan MK ini juga menjadi rambu bagi pembentuk undang-undang untuk lebih cermat dalam merumuskan tindak pidana, khususnya yang menggunakan konstruksi *strict liability* atau *vicarious liability*²⁵. Walaupun pola pertanggungjawaban tersebut dimungkinkan dalam undang-undang tertentu, seperti pada sektor lingkungan hidup dan perlindungan konsumen, penerapannya harus dibatasi secara hati-hati dan proporsional. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan mekanisme pertanggungjawaban khusus tersebut tidak menggeser prinsip dasar bahwa kesalahan merupakan fondasi utama pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, sistem hukum pidana di Indonesia tetap berlandaskan pada keadilan substantif, menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum, sekaligus menjamin perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006²⁶ yang menyatakan bahwa pemidanaan tanpa kesalahan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, memberikan legitimasi normatif bahwa asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan bagian esensial dari sistem hukum pidana Indonesia. Dalam kerangka ini, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terpenuhi dua unsur utama, yaitu *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (sikap batin yang bersalah).

Meskipun tidak diatur secara eksplisit, prinsip tersebut sesungguhnya telah tersirat dalam KUHP lama (WvS). Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, memang lebih menekankan asas legalitas, tetapi secara implisit juga mengandung konsekuensi bahwa pemidanaan harus disertai pembuktian kesalahan pada pelaku. Hal ini sejalan dengan doktrin para ahli hukum pidana Indonesia, seperti Moeljatno dan Andi Hamzah, yang menempatkan kesalahan sebagai syarat pokok untuk menjatuhkan pidana.

Selanjutnya, prinsip tersebut semakin dipertegas dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Melalui Buku I Bab II, KUHP Baru secara rinci mengatur bentuk-bentuk kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), serta alasan penghapus pidana seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), daya paksa (*overmacht*), dan ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa. Ketentuan ini menunjukkan

²⁵ Dauri Feby Tamara Rahmadhani, 'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis : Telaah Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani , Dauri Telah Menjadi Rahasia Umum Bahwa Korupsi Merupakan Salah Satu Kejahatan Yang Menjadi', *Muhammadiyah Law Review*, 5.1 (2021).

²⁶ Lihat Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006

bahwa pertanggungjawaban pidana secara eksplisit dikaitkan dengan adanya kesalahan subjektif. Dengan demikian, *mens rea* ditempatkan sebagai inti pertanggungjawaban pidana yang konsisten dengan amanat konstitusi sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, baik dalam KUHP lama maupun KUHP Baru, pembentuk undang-undang tetap memberikan ruang bagi penerapan prinsip *strict liability* dan *vicarious liability* dalam undang-undang khusus, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kaitan ini, Putusan MK berfungsi sebagai rambu bahwa penerapan pertanggungjawaban tanpa kesalahan harus ditafsirkan secara ketat dan proporsional agar tidak menggeser prinsip dasar bahwa kesalahan adalah fondasi utama pemidanaan. Dengan kata lain, meskipun hukum pidana modern mengenal rezim pertanggungjawaban alternatif, *mens rea* tetap menjadi tolok ukur utama dalam menafsirkan dan menegakkan hukum pidana di Indonesia.

Berikut ini perbandingan sebelum dan sesudah berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) terkait posisi *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

Aspek	Sebelum KUHP Baru (KUHP Lama/WvS)	Sesudah KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Dasar Hukum	Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas legalitas), <i>mens rea</i> dipahami lebih melalui doktrin dan yurisprudensi.	Buku I Bab II KUHP Baru secara eksplisit mengatur kesengajaan (<i>dolus</i>), kealpaan (<i>culpa</i>), dan alasan penghapusan pidana.
Kedudukan Mens Rea	Tidak diatur secara rinci, tetapi diakui sebagai syarat pertanggungjawaban pidana melalui doktrin <i>geen straf zonder schuld</i> .	Ditegaskan secara normatif sebagai unsur kesalahan pidana dan fondasi pertanggungjawaban pidana.
Sumber Penguatan	Doktrin pakar hukum pidana (Moeljatno, Andi Hamzah, Pompe), serta yurisprudensi (MA No. 42 K/Kr/1965, MA No. 1555 K/Pid/1991).	Ketentuan eksplisit dalam KUHP Baru, diperkuat Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 yang memberi legitimasi konstitusional.
Implementasi dalam Perkara	Bergantung pada penafsiran hakim dan doktrin; pembuktian <i>mens rea</i> lebih banyak dilihat dari konteks kasus.	Lebih terstruktur: hakim merujuk langsung pada KUHP Baru untuk menentukan bentuk

		kesalahan, alasan penghapusan pidana, serta keterkaitan actus reus dan mens rea.
Pertanggungjawaban Khusus	Strict liability dan vicarious liability muncul dalam UU khusus (Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen), dengan tafsir terbatas.	Tetap ada dalam UU khusus, tetapi penafsirannya harus proporsional agar tidak menegasikan asas kesalahan; KUHP Baru menjadi pedoman penguat.
Arah Penafsiran Hakim	Menekankan asas <i>geen straf zonder schuld</i> melalui kasus konkret.	Lebih konsisten, karena mens rea telah memperoleh legitimasi normatif dan konstitusional, sehingga setiap putusan lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Analisisnya bahwa sebelum adanya KUHP Baru, keberadaan *mens rea* sangat bergantung pada doktrin dan yurisprudensi. Sementara itu, setelah KUHP Baru berlaku, *mens rea* semakin jelas kedudukannya sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana yang memiliki dasar hukum positif sekaligus legitimasi konstitusional. Hal ini membuat praktik peradilan pidana di Indonesia lebih konsisten dalam menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

D. Penutup

Mens rea menjadi landasan utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia, karena menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti memiliki sikap batin bersalah, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Prinsip ini selaras dengan asas *geen straf zonder schuld* yang memperoleh legitimasi melalui KUHP lama, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan juga diperkuat oleh sejumlah putusan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Kendati hukum pidana modern mengenal pengecualian dengan penerapan *strict liability* maupun *vicarious liability*, penggunaannya harus dibatasi secara ketat agar tidak mereduksi prinsip fundamental bahwa kesalahan merupakan syarat esensial pembedaan. Oleh karena itu, *mens rea* tetap harus dipertahankan sebagai pilar utama untuk menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Sutrisno, 'Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada', *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5 (2025)
- Ar, Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zuhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri, 'Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), 240–52 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>>
- Dengah, Reza Timothy, Jolly Ken Pongoh, and Rony Sepang, 'Noodweer Exces Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana', *Lex Privatum*, 13.3 (2024), 55
- Dimas, Noval, and Diandra Preludio, 'Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Pengguna', 5.2 (2025), 321–27
- Fatimah, Fines, 'Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia', *Law Reform*, 7.2 (2012), 1 <<https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>>
- Febri Ana, Gita, and Rehnalemken Ginting, 'ANALISIS PENERAPAN PASAL 359 KUHP MENGENAI KEALPAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH)', *Recidive*, 4.2 (2015), 184–91
- Feby Tamara Rahmadhani, Dauri, 'PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS : TELAHAH KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS KORUPSI Feby Tamara Rahmadhani , Dauri Telah Menjadi Rahasia Umum Bahwa Korupsi Merupakan Salah Satu Kejahatan Yang Menjadi', *Muhammadiyah Law Review*, 5.1 (2021)
- Gustiniati, Maulani Diah, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2013), 1–12
- Hanafi, 'Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Hanafi', *Jurnal Hukum*, 6.11 (1999), 26–43
- Harahap, Muslim, Mhd. Ansor Lubis, Hera Fauziah Lubis, and Angga Rizky, *Refleksi Politik Hukum Pidana*, Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2023)
- Lubis, Mhd. Ansor, Hera Fauziah Lubis, and Rizkan Zulyadi, *Pengantar Ilmu Negara Dilengkapi Dengan Bentuk Negara Dan Pemerintahan Klasik Hingga Modern*, Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2024)
- Lubis, Muhammad yusrizal adi & Mhd Ansor, 'Hukum Tata Negara', in *Hukum Tata Negara*, I (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), pp. 1–250 <<https://repository.penerbiteureka.com/publications/563313/hukum-tata-negara>>
- Muttaqin, Ahda, Elmina A Herysta, and Pratama Putra Sadewa, 'Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis', *University of Bengkulu Law Journal*, 8.1 (2023), 37 <<https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/25336>>

- Nur, Yudha Hadian, and Dwi Wahyuniarti Prabowo, 'Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5.2 (2011), 177–95
- Prasetyo, Ekky Aji, Sahuri Lasmadi, and Erwin, 'Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia', *Hukum Responsif*, 15.2 (2024), 295–307
<<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>>
- Pratama, Ridwan Yoga, 'Implementasi Asas Strict Liability Atas Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Perbandingan Antara Indonesia & Amerika Serikat', *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2025), 81–92
- Sukanto, Soerjono, 'Metodologi Penelitian Hukum Empiris', 1st edn (Jakarta: Universitas Indoensia, 1990)
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani, 'SENGAJA Dan TIDAK SENGAJA Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2020), 75
<<https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>>
- Wailisahalong, Rahmat, Wahab Aznul Hidayat, and Sahertian Marthin, 'Studi Komparasi Antara Overmacht Dengan Noodweer Perpektif', 05.03 (2024), 21–34
- Zakaria, Alfons, 'Inkonsistensi Asas Legalitas Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005', *Jurnal Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 2.2 (2006), 134